



WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 40 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Kota Banjarbaru yang dapat menimbulkan kesakitan, kecacatan, dan kematian, perlu upaya penanggulangan yang komprehensif, terpadu, dan berkesinambungan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Persiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis Wali Kota berwenang menetapkan pengaturan mengenai penanggulangan tuberkulosis di daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali kota tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Tuberkulosis;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
12. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Manajemen Terpadu Penanggulangan Tuberkulosis Resistan Obat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 285);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 204);
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 1039);
23. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi dan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 8);
24. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 Nomor 12);
25. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2024 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali kota adalah Wali kota Banjarbaru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali kota dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru.
6. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru.
7. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Banjarbaru.
8. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru.
9. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru.
10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Banjarbaru.
11. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banjarbaru.
12. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru.
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru.
14. Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset dan Inovasi Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset dan Inovasi Daerah Kota Banjarbaru.
15. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru.
16. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru.
17. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru.
18. Tuberkulosis yang selanjutnya disebut TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *mycobacterium tuberculosis*, yang dapat menyerang paru dan organ lainnya.
19. Eliminasi TBC adalah pengurangan terhadap TBC secara berkesinambungan guna menekan angka penyakit serendah mungkin agar tidak menjadi masalah kesehatan.
20. Penanggulangan TBC adalah segala upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif, tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan untuk melindungi kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, kecacatan atau kematian, memutuskan penularan, mencegah resistensi obat dan mengurangi dampak negatif yang timbul akibat TBC.

21. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Fasyankes adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, swasta dan/atau masyarakat.
22. *District Public Private Mix* yang selanjutnya disingkat DPPM adalah konsep jejaring layanan Tuberkulosis dalam satu kabupaten/kota yang melibatkan fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta yang dikoordinasikan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota.
23. Surveilans TBC adalah pengawasan dan evaluasi yang berkesinambungan terhadap data dan informasi mengenai TBC atau permasalahan kesehatan yang berkaitan dengannya, dengan tujuan mengorientasikan langkah pencegahan yang efektif dan efisien.
24. Vaksin *Bacille Calmette-Guerin* yang selanjutnya disebut vaksin BCG adalah vaksin hidup yang telah dilemahkan berasal dari *Mycobacterium bovis*.
25. *Human Immuno deficiency Virus* yang selanjutnya disingkat HIV adalah Virus yang menyebabkan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome*.
26. *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang selanjutnya disingkat AIDS adalah suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus HIV dalam tubuh seseorang.
27. Kelurahan Peduli TBC adalah sebuah inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan TBC.
28. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Banjarbaru.
29. Keputusan Wali Kota adalah Keputusan Wali Kota Banjarbaru.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Wali kota ini dimaksudkan untuk memberikan panduan bagi lintas sektor dan lintas program serta unsur terkait Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan TBC secara efektif, efisien, komprehensif, dan berkesinambungan di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Wali kota ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penularan penyakit TBC agar tidak terjadi kesakitan, kecacatan dan kematian.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan Penanggulangan TBC yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. target dan strategi;
- b. pelaksanaan strategi pencapaian Eliminasi TBC;
- c. sumber daya;
- d. sistem informasi;
- e. koordinasi, jejaring kerja dan kemitraan;
- f. peran serta;

- g. penelitian dan pengembangan;
- h. tim percepatan Penanggulangan TBC;
- i. pembinaan dan pengawasan;
- j. pendanaan; dan
- k. sanksi administratif.

BAB III TARGET DAN STRATEGI

Pasal 5

- (1) Target program Penanggulangan TBC adalah Eliminasi TBC pada tahun 2030.
- (2) Indikator Eliminasi TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penurunan angka kejadian TBC menjadi 65 (enam puluh lima) per 100.000 (seratus ribu) penduduk; dan
 - b. penurunan angka kematian akibat TBC menjadi 6 (enam) per 100.000 (seratus ribu) penduduk.
- (3) Target program Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi dan dapat diperbarui sesuai dengan perkembangan program Penanggulangan TBC.

Pasal 6

Strategi pencapaian Eliminasi TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas:

- a. penguatan komitmen Pemerintah Daerah;
- b. promosi, pencegahan dan pengendalian infeksi;
- c. peningkatan akses layanan TBC yang bermutu dan berpihak pada pasien;
- d. peningkatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- e. peningkatan peran serta komunitas, pemangku kepentingan, multisektor lainnya, kelompok potensial lainnya dalam upaya Penanggulangan TBC; dan
- f. penguatan manajemen program.

BAB IV PELAKSANAAN STRATEGI PENCAPAIAN ELIMINASI TBC

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat memiliki tanggung jawab bersama dalam melaksanakan Penanggulangan TBC.
- (2) Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terintegrasi dengan penanggulangan program kesehatan terkait, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung meliputi program:
 - a. HIV dan AIDS;
 - b. diabetes melitus;
 - c. kesehatan ibu dan anak;
 - d. promosi kesehatan;
 - e. pelayanan kesehatan primer; dan
 - f. program kesehatan lain.
- (3) Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. promosi kesehatan;

- b. Surveilans TBC;
- c. pengendalian faktor risiko;
- d. penemuan kasus TBC;
- e. penanganan kasus TBC;
- f. pemberian kekebalan;
- g. pemberian obat pencegahan; dan
- h. dukungan pembentukan Kelurahan Peduli TBC.

Bagian Kedua Promosi Kesehatan

Pasal 8

- (1) Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a memiliki tujuan:
 - a. meningkatkan komitmen para pembuat kebijakan;
 - b. memperkuat integrasi pelaksanaan program; dan
 - c. memberdayakan masyarakat.
- (2) Penguatan komitmen para pembuat kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui upaya advokasi yang ditujukan kepada para pembuat kebijakan di tingkat Daerah.
- (3) Penguatan integrasi pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui kemitraan dengan program atau sektor terkait serta melibatkan layanan yang mencakup kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta.
- (4) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melibatkan kegiatan:
 - a. menginformasikan, mempengaruhi, dan mendukung masyarakat untuk aktif dalam upaya mencegah penyebaran TBC;
 - b. mendorong praktik perilaku hidup yang sehat dan bersih; dan
 - c. menghilangkan stigma dan diskriminasi terhadap individu yang menderita TBC.
- (5) Perorangan, entitas swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan kelompok masyarakat memiliki kewenangan untuk melaksanakan promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan menggunakan materi yang sejalan dengan program penanggulangan penyakit TBC.

Bagian Ketiga Surveilans TBC

Pasal 9

- (1) Surveilans TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b dilakukan dengan pendekatan indikator dan pendekatan kejadian.
- (2) Surveilans TBC dengan pendekatan indikator bertujuan untuk memperoleh gambaran yang akan digunakan dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program Penanggulangan TBC.
- (3) Surveilans TBC dengan pendekatan kejadian bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan dini dan tindakan terhadap peningkatan TBC resisten obat.

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan Surveilans TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilakukan pengumpulan data secara aktif dan pasif baik secara manual maupun elektronik.
- (2) Pengumpulan data secara aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengumpulan data langsung dari masyarakat atau sumber data lainnya.
- (3) Pengumpulan data secara pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengumpulan data dari Fasyankes.

Bagian Keempat Pengendalian Faktor Risiko TBC

Pasal 11

- (1) Pengendalian faktor risiko TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c dimaksudkan untuk mencegah serta mengurangi penularan dan kejadian TBC.
- (2) Pengendalian faktor risiko TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menanamkan budaya perilaku hidup yang bersih dan sehat;
 - b. menanamkan etika batuk yang baik;
 - c. melakukan perawatan dan perbaikan lingkungan perumahan sesuai dengan standar rumah sehat;
 - d. meningkatkan daya tahan tubuh;
 - e. penanganan penyakit penyerta TBC; dan
 - f. menerapkan pencegahan dan pengendalian infeksi TBC di Fasyankes dan di luar Fasyankes.

Bagian Kelima Penemuan Kasus TBC

Pasal 12

- (1) Penemuan kasus TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d dilakukan melalui:
 - a. optimalisasi upaya penemuan kasus TBC secara pasif intensif berbasis Fasyankes dan secara aktif berbasis institusi dan komunitas; dan
 - b. penyediaan sarana diagnosis yang sensitif dan spesifik untuk penyakit TBC yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat.
- (2) Penemuan kasus TBC secara pasif intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pemeriksaan pasien dengan gejala TBC yang datang ke Fasyankes dan terintegrasi dengan pelayanan kesehatan lainnya.
- (3) Penemuan kasus TBC secara aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pelacakan dan pemeriksaan kasus kontak oleh tenaga kesehatan dan kader kesehatan;
 - b. skrining massal, terutama pada kelompok rentan dan kelompok berisiko; dan
 - c. skrining pada kondisi situasi khusus.
- (4) Penemuan kasus TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan setelah dilakukan:
 - a. penegakan diagnosis;
 - b. penetapan klasifikasi, dan
 - c. tipe penderita TBC.

Bagian Keenam
Penanganan Kasus TBC

Pasal 13

- (1) Penanganan kasus TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c dilakukan melalui tata laksana kasus untuk memutus mata rantai penularan dan/atau untuk memberikan pengobatan kepada penderita.
- (2) Tata laksana kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. penegakan diagnosis yang akurat;
 - b. pengobatan dan penanganan efek samping di Fasyankes;
 - c. pengawasan kepatuhan minum obat;
 - d. pemantauan kemajuan dan hasil pengobatan; dan/atau
 - e. pelacakan kasus pasien yang mangkir.
- (3) Tata laksana kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman nasional pelayanan kedokteran TBC dan standar lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Setiap pasien TBC harus patuh pada semua langkah dalam penanganan kasus TBC yang diberikan oleh tenaga kesehatan.
- (2) Selama menjalani penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penderita TBC mendapatkan:
 - a. dukungan dari keluarga, komunitas, dan tenaga kesehatan;
 - b. dukungan psikologis, sosial, dan ekonomi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dan pihak non-pemerintah untuk memastikan kelengkapan pengobatan; dan
 - c. perlindungan dari stigma dan diskriminasi terkait dengan penyakit mereka.

Bagian Ketujuh
Pemberian Kekebalan

Pasal 15

- (1) Pemberian kekebalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf f dilakukan melalui imunisasi dengan pemberian Vaksin BCG terhadap bayi.
- (2) Pemberian Vaksin BCG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tujuan mengurangi tingkat keparahan TBC.
- (3) Pemberian Vaksin BCG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Pemberian Obat Pencegahan

Pasal 16

- (1) Pemberian obat pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf g ditujukan untuk:
 - a. semua kontak dengan penderita TBC;

- b. orang dengan HIV dan AIDS yang tidak terdiagnosis TBC;
 - c. orang yang mengalami penurunan fungsi imun tubuh; dan
 - d. populasi tertentu lainnya.
- (2) Pemberian obat pencegahan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pemerintah Daerah memastikan Fasyankes memberikan obat pencegahan sesuai standar.

BAB V SUMBER DAYA

Bagian Kesatu Sumber Daya Manusia

Pasal 17

- (1) Dinas Kesehatan menunjuk unit kerja yang bertanggung jawab sebagai pengelola program Penanggulangan TBC.
- (2) Sumber daya manusia pada unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. tenaga kesehatan; dan
 - b. tenaga non-kesehatan.
- (3) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan individu yang memiliki kompetensi di bidang kesehatan masyarakat.
- (4) Tenaga non-kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan individu yang telah menerima pelatihan teknis dan manajemen Penanggulangan TBC.
- (5) Dinas Kesehatan bertanggung jawab terhadap penyediaan tenaga terlatih dan menjamin setiap Fasyankes membentuk tim untuk menjalankan program Penanggulangan TBC.

Bagian Kedua Sarana dan Prasarana

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan yang diperlukan dalam pelaksanaan program Penanggulangan TBC, meliputi:
 - a. obat anti-TBC lini 1 (satu) dan lini 2 (dua);
 - b. vaksin untuk kekebalan;
 - c. obat untuk terapi pencegahan TBC;
 - d. peralatan kesehatan; dan
 - e. reagen untuk pemeriksaan.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam hal perencanaan, pemantauan, dan evaluasi.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah harus menjamin ketersediaan sarana dan prasarana laboratorium kesehatan yang digunakan untuk:
 - a. menegakkan diagnosis;
 - b. memantau keberhasilan pengobatan;
 - c. menguji sensitivitas dan resistensi; dan
 - d. memastikan kualitas laboratorium diagnosis.

- (2) Sarana dan prasarana laboratorium kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terakreditasi yang dilaksanakan oleh lembaga yang membidangi akreditasi laboratorium.
- (3) Untuk memastikan ketersediaan sarana dan prasarana laboratorium kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam perencanaan, pemantauan, dan evaluasi.

BAB VI SISTEM INFORMASI

Pasal 20

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan program Penanggulangan TBC, diperlukan data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui kegiatan:
 - a. Surveilans TBC;
 - b. pencatatan; dan
 - c. pelaporan.
- (3) Sistem informasi program Penanggulangan TBC dilaksanakan secara terpadu dan terintegrasi.

BAB VII KOORDINASI, JEJARING KERJA, DAN KEMITRAAN

Pasal 21

- (1) Dalam rangka Penanggulangan TBC, Pemerintah Daerah membangun dan meningkatkan koordinasi, jejaring kerja, serta kemitraan dengan:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah provinsi; dan
 - c. pemangku kebijakan.
- (2) Koordinasi dan jejaring kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. advokasi;
 - b. penemuan kasus;
 - c. Penanggulangan TBC;
 - d. pengendalian faktor risiko;
 - e. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia;
 - f. penelitian, serta kerja sama antar wilayah, luar negeri, dan pihak ketiga;
 - g. peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi;
 - h. integrasi Penanggulangan TBC; dan
 - i. sistem rujukan.

BAB VIII PERAN SERTA

Bagian Kesatu Masyarakat

Pasal 22

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam upaya Penanggulangan TBC dengan cara:
 - a. mendorong perilaku hidup bersih dan sehat;

- b. berusaha mengurangi stigmatisasi dan diskriminasi terhadap individu yang terkena TBC dalam masyarakat;
 - c. setiap kelurahan mendirikan dan mengembangkan upaya Kelurahan Peduli TBC;
 - d. melakukan penilaian mandiri gejala TBC melalui aplikasi atau *website*; dan
 - e. memastikan individu yang dicurigai mengidap TBC mengunjungi Fasyankes.
- (2) Perilaku hidup bersih dan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dicapai dengan menjaga kebersihan lingkungan dan mengikuti etika batuk yang benar.
- (3) Upaya mengurangi stigmatisasi dan diskriminasi terhadap kasus TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan dengan:
- a. memahami dengan benar dan lengkap tentang cara penularan TBC dan cara pencegahannya; dan
 - b. mendorong semua anggota masyarakat untuk tidak mendiskriminasi individu yang dicurigai terkena TBC, maupun penderita TBC, baik dalam layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan dalam semua aspek kehidupan.
- (4) Kelurahan Peduli TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat melaporkan dan berkoordinasi dengan Fasyankes terdekat.
- (5) Pelaksanaan Kelurahan Peduli TBC melibatkan semua lintas sektor yang ada di kelurahan setempat.
- (6) Aplikasi atau *website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (7) Upaya memastikan individu yang dicurigai mengidap TBC mengunjungi Fasyankes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat berupa:
- a. memberikan dorongan;
 - b. menyediakan transportasi; dan/atau
 - c. memberikan informasi mengenai fasilitas kesehatan terdekat.
- (8) Pemerintah Daerah mendukung, membimbing, dan memfasilitasi partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua Fasilitasi Pelayanan Kesehatan

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah mendorong pengembangan DPPM di Daerah, dengan pelibatan semua layanan fasilitas kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan swasta, serta penguatan jejaring rujukan dan program TBC di wilayah.
- (2) Fasyankes wajib aktif mendukung inisiatif pemerintah dengan memberikan perawatan kepada individu yang terkena TBC sebagai bagian dari upaya Penanggulangan TBC.
- (3) Setiap Fasyankes yang menemukan pasien TBC wajib melaporkan melalui sistem informasi TBC dan/atau berbasis teknologi informasi yang ditentukan.
- (4) Dalam hal Fasyankes melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dikenakan sanksi administratif.

- (5) Sanksi administratif yang dimaksud dalam ayat (4) dapat berupa:
- a. pemberian teguran tertulis;
 - b. penangguhan sementara; dan/atau
 - c. penghentian tetap kegiatan.

Bagian Ketiga
Pelaku Usaha

Pasal 24

- (1) Setiap perusahaan yang mempekerjakan karyawan wajib untuk melaksanakan pemeriksaan TBC sebagai bagian dari upaya Penanggulangan TBC.
- (2) Setiap pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan informasi kepada setiap karyawan mengenai pencegahan penyakit TBC.
- (3) Setiap pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib proaktif dalam membantu karyawannya untuk menjalani pemeriksaan diagnosis TBC di Fasyankes internal perusahaan atau di luar Fasyankes internal perusahaan.
- (4) Pengaturan jejaring layanan Fasyankes diatur oleh Dinas Kesehatan di wilayahnya.
- (5) Setiap pengusaha yang melanggar peraturan sebagaimana dijelaskan dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
 - a. pemberian teguran tertulis;
 - b. penangguhan sementara; dan/atau
 - c. penghentian tetap kegiatan.

Bagian Keempat
Perangkat Daerah

Pasal 25

- (1) Setiap Perangkat Daerah berperan dan bertanggung jawab dalam mendukung program Penanggulangan TBC.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Dinas Kesehatan yang bertugas memimpin dan mengoordinasikan upaya penanggulangan TBC;
 - b. Dinas Pendidikan yang bertanggung jawab meningkatkan kesadaran dan edukasi mengenai TBC di sekolah;
 - c. Dinas Sosial yang berperan dalam memberikan dukungan sosial dan ekonomi kepada penderita TBC dan keluarganya;
 - d. Dinas Komunikasi dan Informatika bertanggung jawab untuk mengelola dan menyebarkan informasi mengenai program penanggulangan TBC melalui berbagai media komunikasi;
 - e. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bertanggung jawab memastikan lingkungan yang bersih dan sehat untuk mencegah penyebaran TBC;
 - f. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bertugas memberikan edukasi dan pemeriksaan kesehatan terkait TBC di tempat kerja;
 - g. Dinas Lingkungan Hidup berperan dalam menjaga kualitas lingkungan untuk mencegah penyebaran TBC melalui pengelolaan limbah dan polusi;

- h. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bertanggung jawab memberikan dukungan khusus kepada perempuan dan anak-anak yang terdampak TBC, termasuk upaya pencegahan dan pengobatan;
 - i. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah bertugas mengalokasikan dan mengawasi penggunaan anggaran untuk program penanggulangan TBC secara efisien dan transparan;
 - j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertugas mengelola data kependudukan untuk mendukung pemetaan dan penanganan kasus TBC secara tepat;
 - k. Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah berperan dalam mengintegrasikan program penanggulangan TBC ke dalam rencana pembangunan daerah secara keseluruhan;
 - l. Dinas Perhubungan bertanggung jawab memastikan transportasi yang aman dan sehat bagi pasien TBC yang memerlukan akses ke fasilitas kesehatan;
 - m. Badan Penanggulangan Bencana Daerah bertugas memastikan penanggulangan TBC tetap berjalan efektif selama situasi darurat atau bencana;
 - n. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berperan dalam mengkoordinasikan upaya-upaya lintas sektor dan mendorong partisipasi aktif berbagai kelompok masyarakat dalam penanggulangan; dan
 - o. Perangkat Daerah lainnya.
- (3) Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kegiatan penanggulangan TBC dapat melibatkan pihak terkait lainnya.
- (4) Setiap Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan Penanggulangan TBC berpedoman pada rencana aksi Daerah.
- (5) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 26

- (1) Dalam rangka mendukung penyelenggaraan Penanggulangan TBC yang berbasis bukti dan perbaikan dalam pelaksanaannya, dilakukan penelitian dan riset operasional dibidang:
- a. epidemiologi;
 - b. humaniora kesehatan;
 - c. pencegahan penyakit;
 - d. manajemen perawatan dan pengobatan;
 - e. obat dan obat tradisional;
 - f. biomedik;
 - g. dampak sosial ekonomi;
 - h. teknologi dasar dan teknologi terapan; dan
 - i. bidang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Penelitian dan riset operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan:
 - a. institusi lainya; dan/atau
 - b. peneliti asing.sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dinas Kesehatan membantu dalam ketersediaan sumber data yang digunakan dalam penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB X TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TBC

Pasal 27

- (1) Wali Kota membentuk tim percepatan Penanggulangan TBC di Daerah.
- (2) Pembentukan tim percepatan Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Penanggulangan TBC di Daerah.
- (3) Keanggotaan tim percepatan Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. organisasi profesi bidang kesehatan;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. media massa;
 - e. swasta; dan
 - f. unsur lain yang diperlukan.
- (4) Tim percepatan Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas mengkoordinasikan, mensinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan eliminasi TBC secara efektif, menyeluruh, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di Daerah.
- (5) Tim Percepatan Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Wali kota bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan terkait upaya Penanggulangan TBC.
- (2) Pelaksanaan teknis pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Percepatan Penanggulangan TBC.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pelatihan;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. sosialisasi;
 - d. fasilitasi; dan
 - e. dukungan praktis.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tindakan pemantauan, penilaian, dan penyampaian laporan dengan menggunakan indikator kinerja yang telah disusun.

- (5) Tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 29

- (1) Pendanaan penyelenggaraan Penanggulangan TBC yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah serta sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan kapasitas fiskal Daerah.
- (2) Pendanaan upaya Penanggulangan TBC dipenuhi melalui komitmen pendanaan Pemerintah Daerah, dan pengelolaan pendanaan melalui mekanisme program jaminan kesehatan yang tepat sasaran, serta mobilisasi pendanaan dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 30

- (1) Setiap Fasyankes dan pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 24 ayat (1) sampai dengan ayat (3) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan izin usaha; dan
 - f. denda administratif.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f merupakan penerimaan Daerah.
- (4) Tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka:

- a. kebijakan Daerah terkait dengan Penanggulangan TBC yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Wali Kota ini diundangkan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.

- b. program dan kegiatan terkait dengan Penanggulangan TBC yang telah ada sebelum Peraturan Wali Kota ini diundangkan tetap dilaksanakan sampai dengan ditetapkan program dan kegiatan Penanggulangan TBC berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32


Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 5 Desember 2025

WALI KOTA BANJARBARU,

ERNA LISA HALABY



Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 5 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU,



BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2025 NOMOR 41